



PUTUSAN

Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa perkara antara;-----

JAMILUS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Letnan Darwis Rt.02/Rw.03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;-----

SYAMSURDI NOFRIZAL, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Ks. Tubun No. 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK, Tempat Kedudukan di Jalan

Raya Lubuk Sikarah No. 25 A, Kota Solok Sumatera Barat;-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. YASMANIDAR, S.H., Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

2. SESRINA FITRI, S.H., Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAFRIZAL, S.H.**, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Raya Lubuk Sikarah No. 25 A, Kota Solok Sumatera Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 529/SK-13.02.600.14/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 dirubah menjadi Surat Kuasa Khusus No. 1071.1/SK-13.02.600.14/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 lalu dirubah menjadi Surat Kuasa No. 1428.1/SK-13.02.600.14/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. a. **ZAINIR HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Sawah Sianik No. 1 RT 001/RW 001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;-----

b. **IMRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jalan Nasir ST. Pamuncak No. 15. 16 dan 17 RT 001/RW 001, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarang, Kota Solok;-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. **YURLI, S.H.**;-----

2. **ROSITA, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jhoni Anwar No. 22 C, RT 02/RW 11, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;-----

c. **ALIMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Rawang Gumanta No. 51 A, RT 001/RW 001, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;-----

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **YURLI, S.H.**;-----

2. **ROSITA, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di
Jalan Jhoni Anwar No. 22 C, RT 02/RW 11, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo
Kota Padang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
12/PMH/2012/PTUN-PDG, tanggal **21 Juni 2012** Tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
12/PMH/2012/PTUN-PDG, tanggal **18 September 2012** Tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **12/PEN-HPP/2012/PTUN-**
PDG tanggal **25 Juni 2012** tentang hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **12/PEN-HS/2012/PTUN-**
PDG tanggal **25 Juli 2012** Tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Penetapan Nomor : **12/G/2012/PTUN-PDG** tanggal **08 Agustus 2012**
tentang masuknya pihak ketiga ZAINIR HAMZAH, IMRAN dan ALIMAR sebagai
pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara a quo;-----
- Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan keterangan saksi dalam persidangan
perkara ini ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang
diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **20 Juni 2012** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **20 Juni 2012** dengan Register perkara Nomor : **12/G/2012/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **25 Juli 2012** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

OBJEK SENGKETA;-----

- 1). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²**;-----
- 2). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²**;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sejak Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertipikat tersebut;-----

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya sertipikat tersebut adalah sejak tanggal 11 Mei Tahun 2012 dan selanjutnya diajukan permohonan pemblokiran kepada Tergugat;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak saat Surat Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;-----

Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas oleh Tergugat, kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebab;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang dan telah dikuasai secara turun temurun;-----
2. 1). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----**
- 2). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²;-----**

Bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diajukan permohonan Sertipikatnya kepada Tergugat oleh Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;-----

3. Bahwa alas hak dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa adalah adanya Keputusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT.G/2002/PN.SLK yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
4. Bahwa didalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT.G/2002/PN.SLK tersebut Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa selaku Penggugat diduga telah memakai surat palsu (surat tidak benar);-----
5. Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut maka Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya hak-hak Penggugat atas tanah yang diterbitkan Sertipikat tersebut oleh Tergugat dan sekarang ini tanah yang diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat tersebut telah berpindah kepada pihak lain yaitu : 1. Zainir Hamzah, 2. Imran;-----

Bahwa oleh karena surat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut agar surat Keputusan tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR GUGATAN;

1. Bahwa kaum Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum yang terdiri dari setumpuk Gurun serta Sawah terdiri dari 13 (Tiga Belas) Piring Besar dan Kecil yang Penggugat warisi secara turun temurun dimana Gurun dan Sawah tersebut terletak di RT.III/RW.III Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang batas-batasnya;-----
Sebelah Utara (Iir Gunung Merapi) dengan Bandar Kilangan;-----
Sebelah Selatan (Mudik Gunung Talang) dengan Gurun Datuk Muncak dan Gurun serta Sawah Kawan itu juga;-----
Sebelah Barat (Matahari Mati) dengan Sawah H. Amir Datuk Rajo Intan dan Kawan Tanah ini juga;-----
Sebelah Timur (Matahari Hidup) dengan Jalan Letnan Darlis Sawah Rajik Dt. Panduko Sinaro, sekarang Jauna dan Datuk Tan Gagah;-----
Dan tanah yang disengketakan telah dikuasai secara turun temurun;-----
2. Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa waktu terjadi Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2002 didalam Perkara tersebut juga telah memakai Surat tidak benar yaitu Fotocopy Surat Gadai 7 April 1912 antara Pono Urai Dt. Rajo Kaciak Basa (sebagai Penggadai) kepada Padam Gelar Panji Alam (sebagai Pemegang Gadai) yang bertulisan Arab Melayu;-----
3. Bahwa dugaan pemakaian surat palsu atau surat tidak benar didalam Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2002/PN.Slk telah Penggugat laporkan kepada Kapolresta Solok pada tanggal 21 Juni 2007 dan sebagai terlapor adalah Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dalam perkara pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang terjadi pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Solok;-----
4. Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa telah membuat atau mempergunakan surat palsu didalam Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2002/PN.Slk dan surat tersebut adalah Surat Gadai tertanggal 07 April 1912 yang ditulis dalam tulisan Arab Melayu atas

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggadai Pono Urai DT. Rajo Kaciak Basa kepda Padam Gelar DT. Panji

Alam;-----

Bahwa Penggugat mengatakan Surat Gadai ini palsu atau tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Bahwa ada ketidak laziman dalam Surat Gadai tersebut seperti mengenai angka yang tertulis dalam Surat Gadai tersebut tahun 1912 dibaca tahun 2191 begitu jumlah sukat padinya 51 menjadi 15;-----

Bahwa Surat Gadai yang bertulisan Arab Melayu tersebut juga dilihat Penggugat tidak seperti Surat bertulisan Arab Melayu lainnya;-----

Bahwa nilai Materai yang tidak wajar dalam Surat Gadai tersebut;-----

Bahwa banyak kejanggalan lainnya dalam Surat Gadai yang diduga palsu tersebut dan pemohon yakin bahwa surat ini adalah Surat Palsu atau tidak benar;-----

5. Bahwa pihak Kapolresta Solok tidak pernah menjelaskan secara transparan dan terbuka status dari Perkara Pidana tersebut sampai saat ini dan Perkara ini masih mengantung padahal bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi telah mencukupi untuk menetapkan Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai tersangka dan dikenakan penahanan dalam Perkara Pidana pemalsuan surat ini dan **Penggugat Beranggapan Kapolresta Solok telah menghentikan penyidikan Perkara Pidana pemalsuan surat ini** secara diam-diam;-----

6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas semua kejadian ini dan perbuatan dari Pihak kapolresta Solok yang telah menghentikan penyidikan secara diam-diam atas Perkara pemalsuan surat ini adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pencari keadilan;-----

7. Bahwa Pihak Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengetahui bahwa tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa masih tersangkut dalam Perkara Pidana dan Pihak Kepolisian belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) atas Perkara Pidana pemalsuan surat

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga dilakukan oleh Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa. Bahwa seharusnya Pihak Tergugat tidak menerbitkan;-----

1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----

2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²;-----

8. Bahwa Sertipikat (Objek Sengketa);-----

1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----

2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²;-----

Adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan sekarang dalam proses Peralihan Hak kepada pihak lain;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa ini, benar-benar telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” adalah meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proporsionalitas; Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

9. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut oleh Tergugat jelas-jelas;-----

1. Melanggar Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah;-----

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor. 03 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;----

2. Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

a. Azas Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak cermat karena tidak didukung oleh Fakta yang akurat dan hanya berdasarkan data-data sepihak saja;-----

b. Azas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Penggugat selaku Pemegang Hak yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku tersebut belum pernah mengalihkan atau member persetujuan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga;-----
Sehingga demi Kepastian Hukum kepentingan Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut perlu dilindungi menurut hukum;-----

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik;-----

1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan

Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----

2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan

Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512

M²;-----

Jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat procedural secara substansi maupun materi yang tercantum didalamnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diuraikan diatas. Sehingga akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1139 dan 1140 kepada pihak lain diatas tanah milik kepunyaan Penggugat. Sehingga cukup beralasan jika Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

11. Bahwa akibat kelalaian Tergugat dalam pemberian hak milik tanah diatas tanah milik kepunyaan Penggugat, sehingga terlanjur Tergugat menerbitkan Sertipikat Nomor;-----

1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan

Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31

Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256

M²;-----

2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan

Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31

Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512

M²;-----

Yang diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara, kiranya dapat memberikan putusan dengan memerintahkan agar ditetapkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat yaitu mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat bertanggal 31 Oktober 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa, sesuai peraturan dimaksud

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, kiranya dapat melakukan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sah sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139 Kelurahan Tanjung Paku atas nama Pemegang Hak 1. Zainir Hamzah, 2. Imran dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140 Kelurahan Tanjung Paku atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa;-----

PETTITUM;-----

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan member keputusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah;-----

1). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----**

2). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²;-----**

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;-----

1). **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----**

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31
Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512
M²;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Agustus 2012 dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat **kabur** dan **tidak lengkap**,
dengan alasan;-----

a. Bahwa setelah Tergugat teliti dengan cermat pada warkah yang tersimpan di
Kantor Pertanahan Kota Solok, ternyata Objek Gugatan **tidak lengkap dan
bersifat kabur**, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku dan
1140/Tanjung Paku terbit tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur No. 08/TJP/2011
dan 09/TJP/2011 tanggal 19 Oktober 2011 luas 13.256 M² dan 512 M² atas
nama Alimar Selaku Mamak Kepala waris dalam Kaum bukan atas nama Alimar
DT. Rajo Kaciak Basa secara pribadi dan Sertipikat Hak Milik Nomor
1139/Tanjung Paku tersebut sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran
diperdapat dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Meriwati, SH.,
M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Solok tanggal 21 Desember
2011 Nomor 391/2011;-----

b. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) yang menyatakan **“Bahwa Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.
1139/Tanjung Paku dan 1140/Tanjung Paku baru diketahui oleh Penggugat
dari Tergugat tanggal 11 Mei 2012”** adalah **dalil yang tidak tepat** karena
Tergugat **tidak pernah** menerima permohonan dari Penggugat untuk
memperoleh keterangan mengenai objek Penggugat dalam Perkara Tata Usaha

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Negara ini, sebagai salah satu syarat yang dimaksud dalam Pasal 34 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

- c. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang menyatakan “...di dalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/PN.SLK Saudara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa selaku Penggugat diduga telah menakai surat palsu (surat tidak benar) ada kebohongan yang dilakukan pemohon Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu membuat Pernyataan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang isinya “Bidang tanah tersebut saya peroleh secara turun temurun, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi Jaminan Hutang dan tidak dalam Sengketa” adalah **dalil yang tidak lengkap** dan bersifat **kabur** karena **Tergugat tidak pernah menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik** sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini dan alas hak yang dilampirkan oleh Pemohon sertipikat objek perkara adalah **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)**, tanggal 7 Februari 2011 yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon merupakan harta turun temurun **yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (Surat Keterangan Inkrah) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi DBP Nomor 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. No. 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Penggugat telah salah arah untuk mendaftarkan Perkara ini ke Pengadilan Tata

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, seharusnya Penggugat mendaftarkan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Solok karena berhubungan dengan hak penguasaan dan kepemilikan tanah. Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan Sertipikat-sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;--

2. Bahwa Penggugat **tidak mempunyai kepentingan secara yuridis** dalam perkara ini, dengan alasan bahwa objek gugatan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini telah diputus secara Perdata oleh Pengadilan Negeri Solok Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011, atas yang secara tegas menyatakan bahwa objek perkara adalah kepunyaan Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Dengan demikian maka dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) dan 4 (empat), **bertentangan dan tidak sesuai** dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirobohkan dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini **tidak mempunyai Dasar Hukum yang kuat**, dengan alasan;-----

- a. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) s/d 9 (sembilan), yang menyatakan "*Bahwa tanah yang diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Miliknya tersebut adalah Tanah Pusaka Tinggi kaum berupa setumpuk gurun serta sawah terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar kecil yang Penggugat kuasai dan warisi secara turun temurun sampai saat ini.*" Adalah dalil yang

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat dan keliru sebab berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Solok **yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (Surat Keterangan Inkrah) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi DBP Nomor 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. No. 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Telah dinyatakan secara tegas bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah kepunyaan **Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;**-----

- b. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 1 (satu), yang menyatakan “Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerbitan Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku dan 1140/Tanjung Paku terbit tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur No. 08/TJP/2011 dan 09/TJP/2011 tanggal 19 Oktober 2011 luas 13.256 M² dan 512 M² atas nama Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum bukan atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa secara pribadi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1139/Tanjung Paku tersebut sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran diperdapat dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Meriwati, SH.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Solok tanggal 21 Desember 2011 Nomor 391/2011 diakui keabsahannya, karena penerbitannya sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” berdasarkan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 63 ayat (2) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap bidang tanah yang dimohon penerbitan sertifikatnya Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum telah diumumkan melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah No. 11/Peng-Kota/BPN-2011 pada tanggal 11 Juli 2011 dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari di Kantor Pertanahan Kota Solok untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan sesuai Data Yuridis Bidang Tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 28 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas **tidak mempunyai dasar hukum yang kuat**;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini **Ne Bis In Idem**, dengan alasan Penggugat adalah Pihak yang kalah berdasarkan putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Solok **yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (Surat Keterangan Inkrah) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi DBP Nomor 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. No. 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Telah dinyatakan secara tegas bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah kepunyaan **Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum**.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sertipikat (objek perkara) cacat procedural secara substansi maupun materi yang tercantum didalamnya bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan adalah **dalil yang tidak tepat**, karena sertipikat dimaksud diterbitkan berdasarkan sesuai dengan PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga objek perkara dan atau objek gugatan Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dan pasti, yang secara hukum harus dihormati oleh Penggugat dan atau pihak manapun;----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini dan disamping itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa **telah sesuai dan tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diroboh dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa apa-apa yang Tergugat Kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap juga telah dimuat dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1139/Tanjung Paku dan 1140/Tanjung Paku terbit tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur No. 08/TJP/2011 dan 09/TJP/2011 tanggal 19 Oktober 2011 luas 13.256 M²

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 512 M² atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa secara pribadi dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1139/Tanjung Paku tersebut sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran diperdapat dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Meriwati, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Solok tanggal 21 Desember 2011 Nomor 391/2011, sehingga objek gugatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat **tidak lengkap** dan bersifat **(kabur)**;

4. Bahwa Penggugat **tidak pernah** mengajukan Permohonan untuk meminta keterangan mengenai objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalil Penggugat merupakan dalil yang **tidak tepat dan alasan dicari-cari**;

Bahwa **tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan** atas terbitnya sertipikat objek gugatan, karena sertipikat objek gugatan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Solok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Surat Keterangan Inkrah) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor. W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas Perkara Perdata Nomor. 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi DBP Nomor. 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. No. 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor. 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor. 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Telah dinyatakan secara tegas bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah kepunyaan **Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum**;

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa permohonan penegasan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum telah diumumkan melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah No. 10/Peng-Kota/BPN-2011 pada tanggal 11 Juli 2011 dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 28 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun baik selama maupun setelah jangka waktu Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah dimaksud berakhir **tidak ada diterima keberatan** dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah dimaksud dari siapapun juga, sehingga dalil Penggugat **tidak tepat dan merupakan alasan yang dicari-cari**;

Demikian Jawaban Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini dan berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan amar;

DALAM EKSEPSI:

1. **Mengabulkan Eksepsi Tergugat;**
2. **Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara Yuridis dan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;**
3. **Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem dengan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Solok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Surat Keterangan Inkrah) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 08 Februari 2011 Nomor. W3.U7/91/HPDT/II/2011 atas Perkara Perdata Nomor. 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi DBP Nomor. 09/PDT/2004/PT.PDG dan Putusan Kasasi Reg. No. 2271/PDT/2004 antara Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sebagai**

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat dan secara fisik dikuasai oleh Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 September 2011 Nomor. 01/Pdt.G/2011/PN.SLK atas Perkara Perdata Nomor. 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr. Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat. Telah dinyatakan secara tegas bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah kepunyaan **Alimar Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum**;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat) yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal **15 Agustus 2012** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi sangat membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini kecuali yang Tergugat Intervensi akui secara nyata;
- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi meneliti Permohonan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat Jamilus, kalau diperhatikan tenggang waktu yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena sertipikat yang sekarang atas nama Zainir Hamzah dan Imran dengan Hak Milik Nomor. 1139 Kelurahan Tanjung Paku yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1140 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2011 yang lalu, yaitu memohonkan penegasan Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Solok,

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pihak Penggugat telah membantahnya dan telah menggugatnya melalui Pengadilan Negeri Solok dengan No. 01/Pdt.G/2011/PN.SLK tanggal 29 September 2011 dengan nama Darmawi DT. Rajo Penghulu yaitu salah satu dari anggota kaum dari Penggugat sekarang bahwa objek, jadi dengan demikian tidak lagi dalam tenggang waktu 90 hari menurut Penggugat. Kalau sudah lebih dari 90 hari sudah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang mengadili perkara ini. Dan seharusnya melalui Pengadilan Negeri Solok;-----

Gugatan Penggugat Kabur, dengan alasan;-----

Bahwa Objek Gugatan Penggugat telah mencampur adukkan Objek Produk PTUN dengan produk Pengadilan Negeri, sedang harta yang disengketakan bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat melainkan adalah harta Pagang Gadai oleh Panji Alam dengan angku Alimar yang bernama Pono Urai yang oleh Panji Alam sebagai pemegang gadai disuruh mamak Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;-----

Bahwa tidak benar Surat Pagang Gadai Palsu sebab sampai saat ini belum satu Putusan Pengadilan yang menyatakan Surat Pagang Gadai tersebut palsu;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat II Intervensi tanggapi pada Eksepsi diatas juga termasuk juga kedalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa tidak benar kaum Penggugat mempunyai harta Pusaka Tinggi kaum yang merupakan Gurun serta Sawah terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar kecil pada poin 1 halaman 3 adalah Tidak benar dengan alasan bahwa Tergugat II Intervensi (Alimar Dt. Rajo Kaciak Basal lah yang berhak atas tanah tersebut yang diwarisi secara turun temurun dari angkunya bernama Pono Urai Glr. Rajo Kaciak Basa dan kaum Penggugat adalah selaku penggarap yang disuruh oleh Padam Glr. Panji Alam selaku si Pemangang Gadai hal tersebut sudah dapat dibuktikan dengan Putusan Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2002/PN.SLK, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;-----
3. Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi (Alimar) dengan berperkara Perdata No. 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, telah memakai Surat Tidak Benar, sebab tidak ada satu alat

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mengatakan dalam Perkara tersebut Tergugat II Intervensi (Alimar) telah memakai Surat Tidak benar;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi (Alimar) TIDAK PERNAH membuat atau mempergunakan Surat Palsu dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, yaitu Surat Gadai tertanggal 07 April 1912, yang bertulisan Arab Melayu, Pono Urai Dt. Rajo Kaciak Basa selaku si Penggadai dan Padam Dt. Panji Alam selaku si Pemegang gadai dan angka yang ditafsirkan oleh Penggugat adalah 1912 menjadi 2191 dan 51 menjadi 15 adalah merupakan Pembacaan dari Ejaan yang disempurnakan ke Arab, kalau benar Palsu tentu Penggugat ada yang aslinya dan sampai sekarang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;-----
5. Bahwa pada poin 5, tidak benar Kepolisian Resor Solok telah menghentikan Penyidikan secara diam-diam dan Penggugat juga telah melakukan Praperadilan Kapolres Solok tentang kasus ini dengan hasil menolak Praperadilan tersebut, berarti Kasus Pemalsuan ini TIDAK Cukup Bukti, sehingga tidak pantas Tergugat II Intervensi (Alimar) ditahan oleh Penyidik;-----
6. Bahwa pada poin 6, TIDAK BENAR kalau Penggugat merasa Dirugikan atas Perbuatan Kapolres Solok yang menangani kasus ini Penggugat silahkan untuk menggugat Kapolres Solok untuk menuntut Ganti Kerugian ke Pengadilan Solok;-----
7. Bahwa poin 7, Tergugat dalam Permohonan Sertipikat atas objek perkara oleh Alimar Tergugat II Intervensi dan Proses balik nama Sertipikat yang semula atas nama Alimar Tergugat II Intervensi beralih nama kepada Zainir Hamzah dan Imran (Tergugat II Intervensi selaku yang membeli tidak ada alasan hukum yang diterima baik lisan maupun tertulis oleh Tergugat baik dari Kaum Penggugat maupun dari Pihak kejaksaan maupun Kepolisian menyangkut kasus Pemalsuan Surat, sehingga Tidak Ada alasan Tergugat untuk TIDAK mengeluarkan Sertipikat atas objek perkara atas nama Pemohon Alimar Tergugat II Intervensi dan proses balik nama kepada sipembeli Zainir Hamzah dan Imran selaku Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Poin 8 dan 9 dan 10 ini mengenai Sertipikat Objek perkara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha tidak pernah melanggar Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab Tergugat dalam memproses Permohonan Perneghasan Hak atas tanah yang dimohonkan oleh Alimar berdasarkan Penguasaan Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta dengan melampirkan alat bukti pendukung Putusan Pengadilan terhadap objek Perkara yang dikenal Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2002/PN.Slk yang telah mempunyai kekuatan hukum, Berita Acara Eksekusi Perdata No. 12/Pdt.G/2002/PN.Slk, sehingga proses pengeluaran Sertipikat atas objek Perkara yang dimohonkan oleh Alimar sudah tepat dan benar menurut Undang-Undang yang berlaku;-----

9. Bahwa pada poin 11, Tergugat TIDAK pernah lalai dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Penggugat, yang Tergugat mengeluarkan Sertipikat atas Permohonan Alimar selaku Mamak Kepala Waris yang didukung oleh alat bukti yang diperlukan untuk memproses suatu alas hak, karena sudah lengkap sesuai proses Hukum untuk itu maka Tergugat mengeluarkan Sertipikat berdasarkan permohonan Alimar tersebut dan begitu juga terhadap Balik nama yang semula atas nama Alimar (Tergugat II Intervensi) beralih kepada Tergugat Intervensi II (Zainir Hamzah dan Imran), berdasarkan akata jual-beli yang dibuat di Kantor Meriwati, S.H., M.Kn, secara jelas dan terang keabsahannya, sehingga secara Procedural Tergugat telah tepat dan sah membaliknamakan Sertipikat atas objek perkara semula atas nama Alimar (Tergugat II Intervensi) beralih status haknya keaatas nama Tergugat II Intervensi (Zainir Hamzah dan Imran);-----

Bahwa berdasarkan tanggapan dari Tergugat II Intervensi diatas sudah cukup alasan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi;-----

Dalam Eksepsi;-----

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----
- Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik atas objek perkara yang dimohonkan oleh (Tergugat II Intervensi) Alimar selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Peralihan balik nama Sertipikat semula atas nama Alimar (Tergugat II Intervensi) kepada Zainir Hamzah dan Imran selaku Tergugat II Intervensi berdasarkan akta jual beli yang dilakukan di Kantor Meriwati, SH.,M.Kn, Notaris di Solok adalah sah;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Dan kalau Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **29 Agustus 2012** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **05 September 2012** dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Duplik tertanggal **05 September 2012** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun pembandingnya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** yaitu;-----

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 01/Pid.Prap/2011/PN.Slk tertanggal 03 Nopember 2011 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-----

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepala Kepolisian Resort Solok Nomor : SP2HP/194/V/2012/Reskrim tertanggal 15 Mei 2012 (Asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Pinjam Meminjam/Perjanjian tertanggal 20 Juni 1986 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Keputusan Pengadilan Negeri Solok No. 40/1924 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-----
5. Bukti P-5 : Transkrip Pembicaraan antara Mak Uwok dan Upik tentang kebenaran adanya Surat Palsu yang dipakai oleh Sdr. Alimara DT. Rajo Kaciak Basa dalam sengketa Perdata yang berlawanan dengan Sdr. Jamilus di Pengadilan Negeri Solok (Fotocopy dari Fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Ranji dari Almarhum Padam Glr. DT. Pandji Alam dan Bolok Glr. DT. Labuh Basaa beserta Penggugat Mohd. Nur Glr. Mandaro Sutan (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun pembandingnya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-19**, yaitu;-----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Rekomendasi dari Lurah Tanjung Paku Nomor : 01/SKR/L.TP/II-2011 tertanggal 17 Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Ranji Silsilah Keturunan Kaum DT. Kaciak Basa Suku Sinapa tertanggal 23 Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor. 12?PDT.G/2002/PN.SLK tertanggal 06 Agustus 2003 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 09/PDT/2004/PT.PG tertanggal 24 Maret 2004 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);----
6. Bukti T-6 : Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor. 2271 K/Pdt/2004 tertanggal 26 Oktober 2005 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 04/Pdt.Eks/2007/PN.SLK tertanggal 27 Januari 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Negeri Solok Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.SLK tertanggal 06 Juli 2011 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-----
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok Nomor : W3.U7/91/HPDT/II/2011 tertanggal 08 Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Negeri Solok Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.SLK tertanggal 29 September 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 10/Peng-Kota/BPN-2011 tertanggal 11 Juli 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 10/BAP-KOTA/BPN-2011 tertanggal 12 September 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No. 1140/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat atas nama Alimar luas 512 M² tertanggal 31 Oktober 2011 dan Buku Tanah Hak Milik No. 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat atas nama Zainir Hamzah dan Imran luas 13.256 M² tertanggal 31 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Akta Jual Beli dihadapan Notaris Meriwati, SH.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Solok Nomor : 391/2011 tertanggal 21 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Peta Bidang Tanah No. 47/2011 atas nama Alimar luas 512 M² tertanggal 28 Juni 2011 dan Peta Bidang Tanah No. 48/2011 atas nama Alimar luas 13.256 M² tertanggal 28 Juni 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
16. Bukti T-16 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Tanjung Paku NIB : 03.09.02.03.00436 atas nama Alimar tertanggal 04 Juli 2011 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Tanjung Paku NIB : 03.09.02.03.00437 atas nama Alimar tertanggal 04 Juli 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
17. Bukti T-17 : Surat Ukur Nomor : 08/TJP/2011 luas 13.256 M² tertanggal 19 Oktober 2011 dan Surat Ukur Nomor : 09/TJP/2011 luas 512 M² tertanggal 19 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
18. Bukti T-18 : Tanda Terima Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 2 bidang atas nama Alimar pada Kantor Kelurahan Tanjung Paku tanggal 25 Juli 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
19. Bukti T-19 : Gambar Ukur Nomor : 36/Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 dan Gambar Ukur Nomor : 101/Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun pembandingnya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.Inv-1** sampai dengan **T.II.Inv-6**, yaitu;-----

1. Bukti T.II.Inv-1 : Surat Akta Jual Beli No. 191/2011, tertanggal 21 September 2011 antara Alimar (Tergugat II Intervensi) dengan Zainir Hamzah dan

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Imran (Tergugat II Intervensi) atas sebidang Tanah Hak Milik
1139/Tanjung Paku, Surat Ukur No. 08/TJP/2011 tanggal 19
Oktober 2011, luas 13.256 M² atas nama Alimar (Tergugat II
Intervensi) (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

2. Bukti T.II.Inv-2 : Sertipikat Hak Milik No. 1139/Tanjung Paku Surat Ukur tanggal
19 Oktober 2011 Nop. 08/TJP/2011, luas 13.256 M², semula atas
nama Alimar berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2011, telah
berubah menjadi nama Zainir Hamzah dan Imran (Tergugat II
Intervensi) (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti T.II.Inv-3 : Putusan Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2002/PN.SLK tertanggal
06 Agustus 2003 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-----
4. Bukti T.II.Inv-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 09/PDT/2004/PT.PDG
tertanggal 24 Maret 2004 (Fotocopy sesuai dengan Salinan
Putusan);-----
5. Bukti T.II.Inv-5 : Putusan MA RI Reg. No. 2271 K/Pdt/2004 tertanggal 26 Oktober
2005 (Fotocopy sesuai dengan Salinan Putusan);-----
6. Bukti T.II.Inv-6 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.
04/Pdt.Eks/2007/PN.SLK tertanggal 27 Januari 2011 (Fotocopy
sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat
Pihak Penggugat mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang
bernama **DASRIL**, **SYAHRUL JALAL** dan **RINALDI** dimana saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Keterangan DASRIL;-----

- Bahwa saksi menerangkan ada dua Sertipikat dalam perkara ini yaitu atas nama
Alimar dan Zainir;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Jaminus;-----

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Pegawai Pengadilan Negeri Solok melakukan eksekusi terhadap tanah objek sengketa;-----
 - Bahwa pernah ada perkara perdata antara Alimin, Jamilus dan Alimar;-----
 - Bahwa saksi mengetahui isi Putusan Kasasi yaitu permohonan kasasi dari alimin ditolak;-----
 - Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai tanah objek sengketa adalah ibunya Jamilus;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah bersertipikat dari pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok yaitu Pak Joko dan mengetahuinya sewaktu ada dialog di Masjid;-----
 - Bahwa saksi dan Jamilus hadir pada saat eksekusi tanah objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman di Kantor Kelurahan mengenai pembuatan sertipikat tanah objek sengketa;-----
- yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Keterangan SYAHRUL JALAL;-----

- Bahwa saksi sejak lahir sampai dengan sekarang bertempat tinggal dekat dengan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah gurun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa tetapi pernah mendengar adanya pengukuran oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah melihat eksekusi yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Negeri Solok;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman tanah objek sengketa di Kantor Kelurahan;-----

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa telah bersertipikat pada tahun 2012 di Masjid Darul Falah;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah keluarga Jamilus;-----
- Bahwa saksi sejak tanah objek sengketa dieksekusi tidak pernah ke lokasi tanah objek sengketa;-----

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Keterangan RINALDI;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah objek sengketa yang diterbitkan atas nama Alimar Cs;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu;-----
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah cak ona;-----
 - Sebelah barat tidak tahu;-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bandar;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah gurun Dt. Muncak;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah disertipatkan pada waktu ada pertemuan di Masjid dengan pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok yang bernama Pak Joko;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan eksekusi oleh Pegawai Pengadilan Negeri Solok;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman mengenai tanah objek sengketa di Kantor Kelurahan;-----

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain bukti surat Pihak Tergugat mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi,

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ELY DARNIS, RIZKI IRSYA PRATAMA** dan **JOKO BUDI SISWANTO** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Keterangan ELY DARNIS;-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Ajudikasi dalam penerbitan sertipikat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengaturan Pemetaan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Solok;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Ajudikasi dalam penerbitan sertipikat tanah objek sengketa adalah Pak Yumantono;-----
- Bahwa Ketua Panitia Ajudikasi tidak hadir ke lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi dan wakil ketua Panitia Ajudikasi hadir pada saat pemeriksaan fisik tanah objek sengketa;-----
- Bahwa yang pertama diperiksaa oleh Panitia Ajudikasi adalah kebenaran alas hak, surat keterangan penguasaan fisik dari lurah dan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah itu baru dilakukan pemeriksaan ke lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa pemeriksaan lapangan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2011;-----
- Bahwa Panitia Ajudikasi berjumlah 5 orang;-----
- Bahwa Lurah ikut ke lapangan;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia Ajudikasi adalah memeriksa objek tanah dan tata ruang;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sudah pernah dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan akan terbitnya sertipikat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman mengenai tanah objek sengketa di Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan RIZKI IRSYA PRATAMA;

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru ukur di Kantor Pertanahan Kota Solok;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Mei 2011 melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi membawa satu orang staf kelurahan pada saat pengukuran tanah objek sengketa;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran batas sepadan hadir dan menandatangani berita acara pengukuran;-----
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir adalah pemohon, petugas pengukuran dan anggota Panitia Ajudikasi;-----

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Keterangan JOKO BUDI SISWANTO;

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Panitia Ajudikasi dalam penerbitan sertifikat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat tanah dalam perkara ini;-----
- Bahwa batas dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1139 adalah bandar dan rumah lama;---
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa ada 2 (dua) tempat terpisah karena dipisahkan oleh jalan raya;-----
- Bahwa tanah objek sengketa berupa sawah kering;-----
- Bahwa setelah adanya permohonan dari Alimar lalu saksi memeriksa surat pernyataan penguasaan fisik dan Putusan dari Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa yang hadir ke lapangan yaitu saksi, Eli Darnis dan Pemohon;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi mengecek lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa setelah dicek ke lapangan data yuridis telah sesuai dengan data fisik;-----
- Bahwa ada alat pendukung lain selain putusan yaitu alas hak dan sporadik;-----

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan sertifikat tanah objek sengketa telah dilakuakn pengumuman di Kantor Pertanahan Kota Solok dan Kantor Kelurahan Tanjung Paku;-----
- Bahwa karena tidak ada bantahan maka diterbitkan sertifikat atas nama pemohon;-----
- Bahwa mengenai tanah bermasalah ada diceklis di buku tanah;-----
- Bahwa diterbitkannya sertifikat karena adanya putusan pengadilan yang sudah inkrah;-----

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga dipersilakan untuk mengajukan saksi tetapi Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 didalam Perkara ini tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **14 Nopember 2012** dipersidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah;-----

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----
- 2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 01 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No. 12/G/TUN/2012/PTUN-PDG tanggal 08 Agustus 2012 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 01 Agustus 2012 dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 15 Agustus 2012 tersebut diatas selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi-eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 01 Agustus 2012 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;---

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat kabur dan tidak lengkap;-----

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;-----
4. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini Ne Bis In Idem;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2012 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 29 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;-----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama terhadap eksepsi Tergugat angka 1, 2, 3 dan 4 serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 angka 1 dan 2 dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 angka 2 yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat kabur dan tidak lengkap, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu kabur atau tidak jelas adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu siapa yang menjadi Penggugat dan siapa Tergugatnya ? Apa yang menjadi objek sengketanya ? serta apa yang menjadi tuntutan dari pihak Penggugat ? bukan didasarkan pada seharusnya Penggugat mendaftarkan Perkara ini pada Pengadilan Negeri Solok karena berhubungan dengan hak penguasaan tanah dan Tergugat tidak berwenang melakukan uji materi terhadap surat-surat yang dilampirkan untuk proses penerbitan sertipikat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat didalam jawaban serta bukan didasarkan pada objek gugatan Penggugat telah mencampur adukkan objek produk Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi didalam jawaban dan dupliknya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Juni 2012 sudah mencantumkan secara jelas siapa Penggugat dan Tergugatnya, dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan dari pihak Penggugat;-----

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat adalah Jamilus yang dalam hal ini selaku Mamak Kepala Waris yang dalam pengajuan gugatannya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Syamsurdi Nofrizal, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012, sedangkan pihak Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah;-----

- 1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M²;-----
- 2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1, eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 angka 2 yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat kabur dan tidak lengkap haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 angka 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²**, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Penggugat pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu sejak tanggal 11 Mei 2012 dan selanjutnya diajukan permohonan pemblokiran kepada tergugat, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Juni 2012, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 angka 2 yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point d’interest point d’action);-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT, Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M²**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok (Tergugat), Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena objek sengketa *a quo* merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat secara turun temurun;-----

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1139/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama 1. Zainal Hamzah, 2. Imran dengan luas : 13.256 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1140/Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Alimar DT. Rajo Kaciak Basa dengan luas : 512 M² oleh Tergugat sehingga kepentingan Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* yang merasa kepentingannya dirugikan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak untuk menggugat kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah penggugat mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta hukum relevan yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai fisik tanah yang disengketakan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Februari 2011 (*vide* Bukti T-1);-----
2. Bahwa pada tahun 2002 Alimar Datuk Rajo Kaciak Basa sebagai Penggugat pernah berperkara melawan Alimin Gelar DT. Mandaro Sutan Pono Batuah, Jamalus Gelar DT. Marajo, dkk sebagai Tergugat dalam perkara perdata No. 12/PDT.G/2002/PN.SLK, yang amar putusnya menyatakan bahwa “Penggugat adalah waris yang bertali darah dengan Pono Urai Gelar Kaciak Basa yang berhak untuk mewarisi harta pusaka kaumnya dan objek perkara adalah harta pusaka kaum Pono Urai Gelar Kaciak Basa” (Bukti T-4 = T.II.Int-3);-----

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap putusan perdata No. 12/PDT.G/2002/PN.SLK, pihak Alimin Gelar DT. Mandaro Sutan Pono Batuah, Jamalus Gelar DT. Marajo, dkk mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan nomor perkara : 09/PDT/2004/PT.PDG, yang amarnya menyatakan “*menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 6 Agustus 2003 Nomor : 12/Pdt.G/2002/PN.SLK, yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan Tingkat Banding tersebut*” (Bukti T-5 = T.II-Int-4);-----
4. Bahwa terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan nomor perkara : 09/PDT/2004/PT.PDG pihak Alimin Gelar DT. Mandaro Sutan Pono Batuah, Jamalus Gelar DT. Marajo, dkk mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dengan nomor perkara Reg. No. 2271 K/Pdt/2004, yang amarnya menyatakan “*menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut*” (Bukti T-6 = T.II.Int-5);-----
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Alimar Datuk Rajo Kaciak Basa mengajukan permohonan Pendaftaran atas 2 (dua) bidang tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok (vide T-1 s/d T-10);-----
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1139/Kelurahan Tanjung Paku, Surat Ukur Nomor : 08/TJP/2011 dengan luas 13.256 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Kelurahan Tanjung Paku Surat Ukur Nomor : 09/TJP/2011 dengan luas 512 M² atas nama Alimar (vide Bukti T-13 = T.II.Inv-2);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan kaumnya pernah berperkara dengan Tergugat II Intervensi 2 secara perdata di Peradilan Umum dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa adalah tanah Alimar Datuk Rajo Kaciak Basa (Tergugat II intervensi 2) dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Vide Bukti T-9*);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjd*) maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo;-----

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa maka terhadap eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini haruslah diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaar);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaar), maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);-

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **KAMIS** tanggal **22 NOPEMBER 2012**, oleh kami **HERISMAN, S.H., S.Sos.,M.AP** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOPEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **INAYATI. A.S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ALI ANWAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

INAYATI. A.S, S.H.

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya Gugatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. Leges | : Rp 3.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 384.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)